



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KAB.KARIMUN  
TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun selama Tahun anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini menjadi bahan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun untuk membentuk Karimun yang berdaya saing dan berkeadilan.

Tanjungbalai Karimun, Desember 2022  
Kepala Dinas pangan dan Pertanian  
Kabupaten Karimun

**SUKRIANTO JAYA PUTRA, SP.,MM**

NIP. 19730120 200012 1 001

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Juga menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun selama Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun pada tahun 2022 dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun di masa yang akan datang;

## 1.3 Dasar Hukum

Adapun Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun T.A 2022 adalah :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
4. Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

#### 1.4 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun terdiri atas Sekterariat dan empat Bidang

meliputi :

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang Ketahanan Pangan;
- 3) Bidang Penyuluhan;
- 4) Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- 5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta Kelompok Jabatan-Fungsional. Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian dinas, dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan dinas;
  - b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas;
  - c. Mengelola urusan rumah tangga dinas;
  - d. Menyusun perencanaan kegiatan dinas;
  - e. Menyusun laporan kegiatan dinas;
  - f. Mengelola keuangan dinas;
  - g. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan dinas;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang ketatausahaan yang ditugaskan oleh
  - i. pimpinan. Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan
  - j. Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan pangan, dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Menyusun perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang ketahanan pangan;
  - b. Merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis operasional ketahanan pangan;
  - c. Melaksanakan penyiapan data dan informasi di bidang ketahanan pangan;

- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
  - e. Melakukan pemantauan kewaspadaan... di bidang ketahanan pangan;
  - a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain untuk mewujudkan ketahanan pangan;
  - b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh kepala dinas. Bidang Ketahanan Pangan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
3. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas Melaksanakan tugas di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pangan dan pertanian yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyusunan perumusan dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan kelembagaan;
  - b. Melaksanakan kebijakan dan program di bidang penyuluhan dan kelembagaan;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pertanian;
  - d. Menyusun perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penyuluhan dan kelembagaan;
  - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi metode, dan informasi penyuluhan pertanian;
  - f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan kelembagaan;
  - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan kelembagaan;
  - h. Melaksanakan tugas lain di bidang tanaman pangan yang ditugaskan oleh kepala dinas. Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Penyuluhan dan Seksi Kelembagaan.
4. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan teknis operasional, perencanaan, pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan merumuskan petunjuk teknis dan operasional pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. Merencanakan dan melaksanakan pemetaan tata ruang dan inventarisasi potensi wilayah/lahan untuk pengembangan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan serta sosialisasi dalam penerapan teknologi dan rekayasa teknologi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - d. Merumuskan persiapan bahan dan peralatan untuk menunjang di bidang tanaman pangan, hortikultura

- dan perkebunan;
- e. Melaksanakan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan dan pengobatan penyakit tanaman perkebunan;
  - f. Melaksanakan pengembangan usaha tani dan pengelolaan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - g. Melaksanakan rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman;
  - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Seksi Perkebunan.
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan dan magang, meningkatkan produktivitas produksi ternak, penyediaan bibit dan penambahan jumlah populasi hewan/ternak, perlindungan, pencegahan, pengobatan, penyediaan dan pengawasan obathewan/vaksin dan sera, penyediaan dan pengawasan obat hewan/vaksin dan sera, pengawasan
6. kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan pengawasan lalulintas hewan/ternak dan penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang memadai, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan dan magang agar supaya mendapat informasi-informasi/teknologi terbaru tentang peningkatanproduksi peternakan, keswan dan kesmavet;
  - b. Melaksanakan kegiatan ketersediaan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi peternakan;
  - c. Melaksanakan kegiatan penambahan dan peningkatan jumlah populasi ternak ruminansia, non ruminansia, unggas, burung dan aneka ternak lainnya;
  - d. Melaksanakan kegiatan peningkatan hijauan makanan ternak, penyediaan ransumserta perbaikan kualitas pakan ternak;
  - e. Melaksanakan kegiatan teknologi pembuatan pakan alternatif / feed additife;
  - f. Melaksanakan Identifikasi potensi wilayah/lahan untuk pengembangan ternakpembibitan dan penggemukan (Breeding and Fattening);
  - g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknologi perbaikan mutu genetikabit ternak dengan cara Inseminasi Buatan (IB);
  - h. Melaksanakan kegiatan energi terbarukan dalam proses pemanfaatan limbah akhirternak dalam bentuk

- sarana biogs;
- i. Merumuskan pelaporan, pendataan dan pemetaan jumlah populasi ternak dalam bentuk Buku Induk Ternak (BIT);
  - j. Membuat peta epidemiologis penyakit hewan akhir tahun berjalan;
  - k. Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengawasan obat-obat hewan, vaksin dan sera;
  - l. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan bimbingan penjualan obat-obatan hewan pada tingkat distributor dan pet shop;
  - m. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan non strategis nasional, penyakit reproduksi, pemeriksaan kebuntingan (PKB) dan embrio transfer;
  - n. Melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan (Keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dan kesrawan;
  - o. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan dan magang agar supaya mendapat informasi-informasi terbaru;
  - p. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengambilan sample/speciment dalam usaha menunjang penentuan diagnosa penyakit hewan dan penyakit zoonosis;
  - q. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/pelatihan dan magang dengan tujuan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan baik yang bersifat zoonosis strategis dan non strategis prioritas nasional;
  - r. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan operasional Pos Pelayanan Terpadu Hewan (POSYANDUWAN);
  - s. Melaksanakan koordinasi antar lintas Instansi terkait dalam hal pengembangan peternakan dan pencegahan penyakit hewan menular;
- Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. Bidang Peternakan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pangan dan Pertanian, yang terdiri dari 3 (dua) unit, yaitu UPTD Balai Benih Utama, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Penyuluh Pertanian.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahliannya.

Kekuatan Pegawai			
IV/e	1	III/d	16
IV/d	1	III/e	4
IV/c	1	III/b	10
IV/b	4	III/a	6
IV/a	6		

Orang Terdiri Dari			
Es. I	1	Es. III	5
Es. II	1	Es. IV	16
JPT	24		
JFU	11		

**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TIPE A**

**Kepala Dinas**

Kelas 14

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penyuluh Pertanian Ahli	9-11	13	25	-12
Penyuluh Pertanian Terampil	5-8	8	20	-12
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli (POPT)	9-11	0	6	-6
Medik Veteriner Ahli	9-11	3	12	-9
Paramedik Veteriner	5-8	1	12	-11
Pengawas Bibit Ternak Ahli	9-11	2	6	-4
Pengawas Bibit Ternak Terampil	6-8	0	3	-3
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli	9-11	4	6	-2
Pengawas Mutu Pakan Ahli	9-11	1	6	-5
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli	9-11	0	6	-6
Analisis Ketahanan Pangan Ahli	10-12	2	6	-4
Analisis SDM Aparatur Ahli	9-11	0	6	-6
Perencana Ahli	9-11	0	3	-3
Pranata Komputer Ahli	9-11	0	3	-3
Pranata Komputer Terampil	5-8	0	3	-3

LAMPIRAN II.26 :  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

**Beban Kerja**

Dokumen Renstra, Standar Kerja, Dokumen Kebutuhan, Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Keuangan, CALK, LAKIP, Laporan Hasil Pelaksanaan, Tugas Kedinasan Lain.

**Sekretaris Dinas**

Kelas 12

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
Prambukti	1	0	1	-1
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama (JFT)	9	0	2	-2
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda (JFT)	10	0	2	-2
Analisis SDM Aparatur Ahli Madya (JFT)	11	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil Pelaksana (JFT)	6	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan (JFT)	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil Penyelia (JFT)	8	0	1	-1

PERENCANA AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN / 9				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	1	1	0
Bendahara	7	0	1	-1
Verifikator Data Lap. Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Bahan Perencanaan	6	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	1	2	-1
Perencana Ahli Pertama (JFT)	10	1	2	-1
Perencana Ahli Muda (JFT)	11	1	2	-1
Perencana Ahli (JFT)	12	1	2	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama (JFT)	9	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Muda (JFT)	10	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Madya (JFT)	11	0	1	-1

**KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN**

ANALISIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN / 9				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama (JFT)	10	0	2	-2
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda (JFT)	11	0	2	-2
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya (JFT)	12	2	2	0
Pengawas Harga Pangan	7	0	1	-1
Pengelola Ketahanan Pangan	6	0	1	-1
Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	0	1	-1

ANALISIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN / 9				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penyusunan Rencana Manajemen Mutu Pra Panen	7	0	1	-1
Penyusunan Rencana Manajemen Mutu Pasca Panen	7	0	1	-1
Pengelola Pengendalian Mutu Pangan	6	0	1	-1

**KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN KELEMBAGAAN**

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SEKSI PENYULUHAN / 9				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Materi Penyuluhan	7	0	1	-1
Analisis Program Penyuluhan	7	0	1	-1
Pengelola Program Penyuluhan	6	0	1	-1

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SEKSI KELEMBAGAAN / 9				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Kelembagaan	7	0	1	-1
Pengelola Data Base Kelembagaan Petani	6	0	1	-1
Pengelola Data Kelembagaan Benih	6	0	1	-1

**KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA / 9				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	7	1	1	0
Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	0	1	-1
Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	0	1	-1
Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	0	1	-1
Registral	5	1	1	0
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama (JFT)	9	0	2	-2
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (JFT)	10	4	4	0
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya (JFT)	11	0	4	-4
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama (JFT)	9	0	2	-2
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda (JFT)	10	0	2	-2
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya (JFT)	11	0	2	-2

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SEKSI PERKEBUNAN / 9				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	7	1	1	0
Penyuluh Perkebunan	7	0	2	-2
Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan	7	0	1	-1
POPT Ahli Pertama (JFT)	9	0	1	-1
POPT Ahli Muda (JFT)	10	0	1	-1
POPT Ahli Madya (JFT)	11	0	1	-1

**KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN / 9				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	7	1	1	0
Analisis Pakan Ternak	7	0	1	-1
Pengelola Peternakan	6	0	1	-1
Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama (JFT)	9	1	2	-1
Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda (JFT)	10	2	2	0
Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya (JFT)	11	0	2	-2
Pengawas Bibit Ternak Pelaksana/Terampil (JFT)	6	0	1	-1
Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan/Mahir (JFT)	7	0	1	-1
Pengawas Bibit Ternak Penyelia (JFT)	8	0	1	-1

PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA				
SUB KOORDINATOR SEKSI KESWAN DAN KESMAVET				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	0	1	-1
Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	7	0	1	-1
Pengelola Keswan dan Kesmavet	6	1	1	0
Pengelola Rumah Potong Hewan	6	1	0	1
Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama (JFT)	9	1	2	-1
Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda (JFT)	10	1	2	-1
Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya (JFT)	11	1	2	-1

**Kepala UPT Balai Benih Utama / 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha / 8				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penyaji Coba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	7	0	1	-1
Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan	7	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	2	2	0
Pengemudi	3	1	1	0
Pencelah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit	7	0	1	-1
POPT Ahli Pertama (JFT)	9	0	1	-1
POPT Ahli Muda (JFT)	10	0	1	-1
POPT Ahli Madya (JFT)	11	0	1	-1

**Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Karimun / 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha / 8				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	0	1	-1
Pengelola Instalasi Ternak	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Pemelihara Satwa	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	1	-1
Paramedik Veteriner Pelaksana (JFT)	6	1	2	-1
Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan (JFT)	7	0	2	-2
Paramedik Veteriner Penyelia (JFT)	8	0	2	-2
Medik Veteriner Ahli Pertama (JFT)	9	1	2	-1
Medik Veteriner Muda (JFT)	10	0	2	-2
Medik Veteriner Ahli Madya (JFT)	11	0	2	-2

**Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kundur / 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha / 8				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	0	1	-1
Pengelola Instalasi Ternak	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Pemelihara Satwa	3	1	1	0
Petugas Keamanan	3	0	1	-1
Paramedik Veteriner Pelaksana (JFT)	6	0	2	-2
Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan (JFT)	7	0	2	-2
Paramedik Veteriner Penyelia (JFT)	8	0	2	-2
Medik Veteriner Ahli Pertama (JFT)	9	2	2	0
Medik Veteriner Muda (JFT)	10	0	2	-2
Medik Veteriner Ahli Madya (JFT)	11	0	2	-2

**Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian / 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha / 8				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Kapasitas Penyuluh	7	0	1	-1
Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Petugas Keamanan	3	0	1	-1
Penyuluh Pertanian Ahli Pertama (JFT)	9	9	20	-11
Penyuluh Pertanian Ahli Muda (JFT)	10	1	5	-4
Penyuluh Pertanian Ahli Madya (JFT)	10	3	5	-2
Penyuluh Pertanian Pemula (JFT)	5	4	5	-1
Penyuluh Pertanian Pelaksana (JFT)	6	0	5	-5
Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir (JFT)	7	2	5	-3
Penyuluh Pertanian Penyelia (JFT)	8	2	5	-3

### **1.5 Pola Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022 dan Hubungannya dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD**

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2022 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun sesuai amanat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun maka ruang

lingkup penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD yang disusun, di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan pertanian;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2022, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Kinerja (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ) Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

### **1.6 Sistematika**

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

## IKHTISAR EKSEKUTIF

## BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun
- 1.6. Pola Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah
- 1.7. Sistematika

## BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Program Utama Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 2.5. AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
- 3.3. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut

## PENUTUP

## BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Gambaran umum Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun, serta perjanjian kinerja tahun 2022. Strategi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun agar efektif, efisien dan akuntabel. Renstra Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun memuat visi, misi dan tujuan, sasaran, strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk diwujudkan Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun pada tahun 2022.

### A. RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Pengelolaan program kerja Dinas Pangan dan Pertanian dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang baik (*good government*) perlu direncanakan, dilaksanakan, di monitoring dan dievaluasi dengan baik agar Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terukur dan tepat sasaran.

Penyusunan rencana strategis yang selanjutnya disebut **RENSTRA**, disusun oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun sebagai langkah awal dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang Dinas Pangan dan Pertanian. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 dapat di jelaskan sebagai berikut :

## 1. Visi

Visi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun untuk 5 (*lima*) tahun mendatang yang menggambarkan peranan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun adalah :

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN  
EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA".**

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Karimun dapat di jelaskan sebagai berikut:

**Pusat pertumbuhan ekonomi** memiliki arti: (1) bahwa adanya kawasan strategis nasional di bidang ekonomi, nantinya diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas perekonomian berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif Dinas Pangan dan Pertanian dankelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain di sekitarnya; (2) bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di beberapa titik di luar Pulau Karimun, sehingga aktivitas perekonomian penduduk dirasakan oleh seluruhmasyarakat Karimun. Kabupaten Karimun berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah, artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkanproduktivitas/kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan pemerataan ekonomi.

**Berkeadilan** memiliki arti: bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil pembangunan secara merata, tepat sasaran di seluruh wilayah,

sehingga menghilangkan kesenjangan antarwilayah/pulau dan menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun

**Berlandaskan iman dan taqwa** memiliki arti: bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, terampil yang diiringi dengan akhlak dan moral baik. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai- nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka dikembangkan beberapa misi yang menjadi tanggung jawab seluruh SKPD untuk merealisasikan tujuan tersebut. Adapun misi-misi dari visi pembangunan Kabupaten Karimun atau visi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (berkeadilan dalam bidang ekonomi).** “Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri” memiliki makna: kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun untuk masa depan diarahkan menjadi daerah yang mandiri dalam bidang perekonomian baik dibidang industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, Dinas Pangan dan Pertanian dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada, sehingga menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. “Berbasis sumber daya dan kearifan lokal” memiliki makna: aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia pada wilayah/pulau di Kabupaten Karimun, meliputi sumber daya pesisir, Dinas Pangan dan Pertanian dan kelautan, pertanian, pariwisata, serta mengembangkan dan menggerakkan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada di jalur perdagangan dunia.

2. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (berkeadilan dalam infrastruktur).** “Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan” memiliki makna: karakteristik wilayahnya terdiri dari pulau-pulau tentu membutuhkan infrastruktur untuk membuka aksesibilitas wilayah/pulau menjadi lebih mudah dijangkau sehingga dapat mengurangi disparitas harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas kawasan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan bernilai ekonomi yang tersedia secara merata antarpulau dan antarwilayah yang sesuai dengan kebutuhannya akan terus dilanjutkan. Dengan pemerataan itu, maka dapat menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis. “Pertumbuhan ekonomi wilayah” memiliki makna: pembangunan infrastruktur yang berkeadilan akan mengintegrasikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan mendorong peningkatan konektivitas menjadi lebih maju. Konektivitas dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi.
3. **Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia).** Sumber daya manusia yang “kuat” memiliki makna: sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk mewujudkan itu perlu dijamin ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun. “kompetitif” memiliki makna: dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang memiliki daya saing dari segi pengetahuan, keterampilan, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diperlukan dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang lebih terbuka. Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja. “berbudaya” memiliki makna: adalah masyarakat yang tidak meninggalkan identitas luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat, senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengekspresikan kekayaan budayanya melalui aktivitas-aktivitas dan benda-benda budaya. Budaya setempat yang dimaksud adalah Budaya Melayu yang menjadi karakter, namun dengan tetap menghargai keberadaan budaya-budaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan pluralisme dan heterogenitas masyarakat Kab. Karimun.

4. **Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup (berkeadilan dalam melestarikan lingkungan hidup).** Bahwa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan selalu diselenggarakan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi-fungsi dari lingkungan hidup dan memastikan bahwa semua jenis aktivitas ekonomi pada sektor industri, Dinas Pangan dan Pertanian dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.
5. **Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik).** “Birokrasi yang profesional” memiliki makna: 1) terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat; 2) penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian; 3) perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap mindset dan culturset birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa. “Birokrasi yang unggul” memiliki makna: adalah pengembangan sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan skill (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

Berdasarkan penjelasan visi dan misi kepala daerah sebelumnya, maka Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mengemban tanggungjawab pada misi ke 1 (*satu*) yaitu **Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal**, dan masuk kepada tujuan ke 1 (*satu*) **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Daerah**, yang menjadi salah satu sektor unggulan dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing.

**A. Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Bidang Pangan dan Pertanian**

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (*satu*) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan salah satu sasaran strategis untuk mendukung misi dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

**MISI : Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal dengan tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah**

**B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan pertanian Kab.Karimun**

Selain daripada Sasaran Strategis diatas, Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Karimun juga menetapkan Sasaran Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Karimun dan Indikator Kinerja Utama untuk mendukung Sasaran RPJMD diantaranya sebagai berikut :

1. **Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian** dengan Indikator kinerja sasaran : (1). Ketersediaan Pangan Pokok Beras, ;(2). J Skor PPH Keterediaan, Persentase Desa /Kelurahan Tahan Rawan Pangan , Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan ( PSAT) yang diawasi, Produksi Pertanian, Produksi perkebunan, Produksi Peternakan, Persentase kasus penyakit hewan ternak yang tertangan, Penanganan kasus bencana pertanian, Rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan, Penumbuhan kelembagaan tani

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator kinerja sasaran : (1). Nilai AKIP

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Pangan dan  
Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
3	4	5	
Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian	1. Ketersediaan Pangan Pokok Beras 2. Skor PPH Keterediaan 3. Persentase Desa /KelurahanTahan Rawan Pangan 4. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan ( PSAT) yang diawasi 5. Produksi Pertanian, Produksi Perkebunan Produksi Peternakan 6. Persentase kasus penyakit hewan ternak yang tertangani 7. Penanganan kasus bencana pertanian 8. Rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan 9. Penumbuhan kelembagaan tani	23.476 Ton 81,5 73,2% 20 % 2.285,56 Ton 9.012,09 Ton 79,54 Ton 62 % 5 kasus 3Rekomendasi 2,37 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	9. Indeks Kepuasan Masyarakat	80

## 10. STRATEGI KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Kebijakan pembangunan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2022

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
<b>VISI</b>	: <b>Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman Dan Taqwa</b>		
<b>MISI 1</b>	: <b>Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal</b>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan</b>	<b>Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian</b>	Memperkuat dukungan ketersediaan sarana produksitanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan Dinas Pangan dan Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
<b>MISI 5</b>	: <b>Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul</b>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNMENT)</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

## RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Karimun mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu kepada rencana strategi. Susunan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program

yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Karimun untuk tahun 2022 dan merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Karimun secara keseluruhan.

Tabel 2.3  
KUA PPAS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KAB.KARIMUNTAHUN 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.241.986.167
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		59.550.000
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.970.000
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.580.000
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.669.101.167
			1 Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	5.703.332.201
			Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.043.600
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		77.249.700

<b>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>757.761.500</b>
1	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.918.000
2	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.505.000
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	28.187.000
	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	44.647.500
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	571.104.000
<b>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>56.173.000</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.173.000
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000
<b>6 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>737.877.500</b>
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.577.500
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.300.000
<b>7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>55.161.000</b>

		Operasional atau Lapangan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13200000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		<b>277.000.000</b>
	<b>1 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Karimun</b>		100.000.000
		1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten Kota	100.000.000
	<b>Pelaksanaan Percepatan Target Komsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>		177.000.000
		1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	177.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>4.510.684.000</b>
	<b>1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>		2.264.197.000
		1 Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.264.197.000
	<b>2 Peningkatan Mutu dan</b>		

Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten Kota		
	1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kaupaten/ Kota Lain	150.000.000
	2. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan/Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	116.487.000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		<b>1.980.000.000</b>
	1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kaupaten/ Kota Lain	<b>1.955.000.000</b>
2.	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kaupaten/ Kota Lain	<b>25.000.000</b>
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		
1. Pengembangan Prasarana Pertanian		
1.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	<b>1.913.948.731</b>
2.	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	64.890.000
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	85.110.000
2. Pembangunan Prasarana Pertanian		200.000.000

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	200.000.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER</b>		<b>300.000.000</b>
	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
	1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	200.000.000
	2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000
	1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100.000.000
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>1.358.469.800</b>
	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	435.870.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	350.000.000
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	272.599.800
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat kabupaten/Kota	300.000.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>16.175.001.332</b>

### C. Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu selama tahun 2022 sejalan dengan RENSTRA Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, yang meliputi indikator sasaran dan target dari sasaran itu sendiri.

Selanjutnya dapat dilihat sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Karimun Tahun 2022 sesuai dengan tujuan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2022 beserta indikator dan targetnya, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran serta Targetcapaian Tahun 2022

#### Misi 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal

Tujuan : Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	
Indikator Tujuan : Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Dinas Pangan dan Pertanian	
Sasaran	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian
Indikator Kinerja	Target 2022
i. Ketersediaan Pangan Pokok Beras	23.476 Ton
ii. Skor PPH Keterediaan	81,5
iii. Persentase Desa /Kelurahan Tahan Rawan Pangan	73,2%
iv. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan ( PSAT) yang diawasi	20 %
v. Produksi Pertanian	2.285,56 Ton
Produksi perkebunan	9.012,09 Ton
Produksi Peternakan	79,54 Ton
vi. Persentase kasus penyakit hewan ternak yang tertangani	62 %
vii. Penanganan kasus bencana pertanian	5 kasus
viii. Rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	3 Rekomendasi
ix. Penumbuhan kelembagaan tani	2,37 %
<b>Sasaran X IKM</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD</b> 80

#### D.Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Karimun Tahun 2021-2026 berdasarkan sasaran RPJMD dan Sasaran Strategis yang akan dicapai maka disusunlah Perjanjian

Kinerja Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun sebagai berikut :

##### 1. Perjanjian Kinerja Esselon II

#### PERJANJIAN KINERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian	1. Ketersediaan Pangan Pokok Beras 2. Skor PPH Keterediaan 3. Persentase Desa /Kelurahan Tahan Rawan Pangan 4. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan ( PSAT) yang diawasi 5. Produksi Pertanian 6. Produksi perkebunan 7. Produksi Peternakan 8. Persentase kasus penyakit hewan ternak yang tertangani 9. Penanganan kasus bencana pertanian 10. Rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan 11. Penumbuhan kelembagaan tani	23.476 Ton  81,5 73,2% 20 % 2.285,56 Ton 9.012,09 Ton 79,54 Ton 62 % 5 kasus 3 Rekomendasi 2,37 %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	10. IKM	80,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.482.965.074,-
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 13.852.268.800,-
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 4.491.390.000,-
4.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 1.529.787.000,-

Din

<b>11.</b> Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 100.000.000,-
Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 900.806.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 13.754.948.074</b>

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis dan kegiatan serta antara yang direncanakan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Dinas Dinas Pangan dan Pertanian. Kemudian dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Benerapa target rencana kinerja telah dilakukan penyempurnaan sehubungan dengan adanya revisi anggaran.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2022, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penilaian capaian kinerja ditetapkan dengan penilaian skala ordinal, sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan;

<b>85</b>	:	Sangat Baik / Sangat Berhasil
<b>70 x &lt;</b>	:	Baik / Berhasil
<b>85</b>	:	Cukup Baik / Cukup

- 2) Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian IK} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100,00\%$$

Dengan pengukuran kinerja diatas tersebut, maka Dinas Dinas Pangan dan Pertanian menentukandan menyusun tahapan-tahapan/sistematika teknis penilaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Penetapan Indikator Kinerja**

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Dinas Pangan dan Pertanian. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Dinas Pangan dan Pertanian meliputi indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data dukung yang ada. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output, dan outcome. Indikator kinerja input yang digunakan umumnya adalah sumber dana dan peraturan. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diinginkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

## **2) Sistem Pengumpulan Data**

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Dinas Dinas Pangan dan Pertanian diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan umumnya dilakukan melalui metode registrasi yang dituangkan dalam bentuk catatan dan laporan bulanan maupun triwulan, sehingga dapat dievaluasi sejauh mana capaian kinerja tiap kegiatan dan dapat ditindaklanjuti segera penyebab tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Analisa data kinerja dilakukan secara berkala melalui rekapan laporan dari Penyuluh Pertanian Lapangan Dinas Dinas Pangan dan Pertanian yang dikirim secara berkala ( per-bulan) dan direkapitulasi menjadi data capaian kinerja. Data yang dimaksud juga merupakan data hasil Evaluasi monitoring yang dilakukan setiap Triwulan.

## **3) Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasi. Kemudian dilakukan analisa terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan diatas digunakan formulir standar pengukuran kinerja.

### 3.1.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pada tahun 2022, Dinas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang ditargetkan. Sesuai dengan perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, terdapat 2 sasaran strategis pada tahun 2022, yaitu :

#### **SASARAN STRATEGIS :**

1. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Sasaran yang menunjang Tolak ukur capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai AKIP Dinas Dinas Pangan dan Pertanian (Angka).

Untuk mengukur capaian kinerja pada kedua Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel. 3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian	Ketersediaan Pangan Pokok Beras	20,259 Ton	23.476 Ton	7,1 Ton	30,25 %
2		Skor PPH Ketersediaan	87,31	81,5	-	
3		Persentase Desa /Kelurahan Tahan Rawan Pangan	75,56	73,2%	82,7	112,97
4		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	3 %	20 %	2 %	10 %
5		Produksi Pertanian Produksi perkebunan Produksi Peternakan	657,70 Ton 10.030 Ton 22,98 Ton	2.285,56 Ton 9.012,09 Ton 79,54 Ton	2.681 Ton 9,451Ton 32,67Ton	106,93
6		Persentase kasus penyakit hewan ternak yang tertangani	70 %	62 %	75 %	120,96
		Penanganan kasus bencana pertanian	-	5 kasus	-	
		Rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	-	3 Rekomendasi	-	
		Penumbuhan kelembagaan tani	4,05	2,37 %	9,51	401,26 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	60,69	80 %	-	

## 1. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUKSI PERTANIAN

Sasaran Strategis “**MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUKSI PERTANIAN**” merupakan Sasaran yang menitik beratkan pada jumlah Produksi pada sub sektor pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Perbandingan Antara target, realisasi dan capaian pada indicator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah produksi Pertanian	2.331,27 Ton	6.993.77 Ton	299,99 %
2.	Jumlah produksi Perkebunan	9.192,34 Ton	13.531,44 Ton	147,20 %
3.	Jumlah produksi Peternakan	113,89 Ton	1.702,31 Ton	1.544 %

Sumber : Data Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2022

Dari table diatas diketahui bahwa indicator pada sasaran **MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUKSI PERTANIAN** memiliki nilai sangat baik karena capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan ini bermakna bahwa indicator tersebut menunjang tercapainya misi pemerintah kabupaten karimun. Dari tabel diatas, diketahui bahwa target produksi pertanian (dalam sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, untuk target produksi perkebunan pada tahun 2022 adalah 9.192,34 ton dengan realisasi produksi sebesar 13.531,44 ton. Adapun target produksi peternakan adalah 113,89 ton dengan realisasi produksi sebesar 1.702,31 ton. Secara rinci perkembangan data jumlah produksi Dinas Pangan dan Pertanian kabupaten karimun akan diuraikan sebagai berikut :

## 1) JUMLAH PRODUKSI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Salah satu indikator yang mendukung sasaran ini dan dianggap relevan yaitu jumlah Produksi pada sub sektor pertanian, perkebunan dan peternakan **dan** capaian produksi Dinas Pangan dan Pertanian di Kabupaten Karimun Tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN (BST)							
TAHUN 2022							
No	Komoditi	Produksi (Ku)				Total Produksi (Ku)	Total Produksi (Ton)
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Alpukat	19.6	31.6	22.9	23	97.1	9.71
2	Anggur					0	0.00
3	Apel					0	0.00
4	Belimbing	22.2	6.7	17.4	18	64.3	6.43
5	Buah Naga *)	0.5	60	70	2	132.5	13.25
6	Duku/Langsar/Kokosan					0	0.00
7	Durian		15019.35	60	30	15109.35	1510.94
8	Jambu Air	15.4	14.12	15.75	10	55.27	5.53
9	Jambu Biji	26.6	39.6	25.7	26	117.9	11.79
10	Jeruk Lemon					0	0.00
11	Jeruk Pamelor					0	0.00
12	Jeruk Siam.Kepron	0.4	0.5	5	1	6.9	0.69
13	Lengkeng					0	0.00
14	Mangga	439.41	471.71	232.7	149	1292.82	129.28
15	Manggis	5	30	10		45	4.50
16	Nenas*)	2515	2450	140	7156	12261	1226.10
17	Nangka/Cempedak	297.34	435.14	315.75	295	1343.23	134.32
18	Pepaya	195	128	128	122	573	57.30
19	Pisang*)	296.98	406.96	523.34	743	1970.28	197.03
20	Rambutan		14180.84			14180.84	1418.08
21	Salak*)					0	0.00
22	Sawo	12.4	36.9	13.9	14	77.2	7.72
23	Sirsak	4	7	4	4	19	1.90
24	Sukun	34.31	33.68	26.35	28	122.34	12.23
25	Melinjo	14.5	11.5	8.6	7	41.6	4.16
26	Petai	28.8	106.4	188.4	71	394.6	39.46
27	Jengkol	524.79	513.53	370.36	276	1684.68	168.47
	Total						4,958.89

Tabel 3.3 Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan dan Sayuran tahunan

**PRODUKSI TANAMAN SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM (SBS)**

**TAHUN 2022**

No	Komoditi	Produksi (Ku)												Total Produksi (Ku)	Total Produksi (Ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	Petsai/Sawi	77.4	78.69	73.4	82.2	67.4	83.3	103.8	99.2	76.1	83.6	105.8	85.72	1016.61	101.66
2	Bayam	236.6	87.3	101.6	84.8	80.8	73.8	84.3	102.6	75.9	91.5	89	82	1190.2	119.02
3	Cabai Keriting	89.5	74.5	67	97.5	123	76	39.2	29.9	70	44	52.5	85	848.1	84.81
4	Cabai Rawit	77.82	81.71	72.06	94.01	80.39	102.44	75.26	48.07	65.97	84.23	83.97	114.38	980.31	98.03
5	Kacang Panjang	109.1	111.9	50.64	38.9	33.85	32.22	21.41	32.07	46.87	51.79	70.81	57.2	656.76	65.68
6	Kangkung	210.3	124.2	126.4	118.5	108.6	99.09	131.6	93.6	86.7	94.4	91.7	85.5	1370.59	137.06
7	Mentimun	94.25	108.32	109.15	65.62	41.76	51.38	43.45	65.2	58.2	51.15	55.29	53.41	797.18	79.72
8	Terung	13.83	17.7	15.52	19.3	16.7	0.16	3.16	22.15	20.35	0.68	0.42	20.24	150.21	15.02
9	Melon				6										0.00
10	Tomat	1.48	0.21	6										7.69	0.77
11	Semangka	38	0	22	43	20								123	12.30
	<b>total</b>														<b>714.07</b>

Tabel 3.3. Jumlah Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim

PRODUKSI TANAMAN BIOFARMAKA (TBF)							
TAHUN 2022							
No	Komoditi	Produksi (Kg)				Total Produksi (Kg)	Total Produksi (Ton)
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Jahe	2540	240	281	151	3212	3.21
2	Jeruk Nipis*)					0	0.00
3	Kapulaga					0	0.00
4	Kencur	380	170	188	221	959	95.90
5	Kunyit	1585	574	577	1017	3753	375.30
6	Laos/Lengkuas	2608	1272	1648	1581	7109	710.90
7	Lempayung					0	0.00
8	Lidah Buaya					0	0.00
9	Mahkota Dewa*)					0	0.00
10	Mengkudu/Pace*)					0	0.00
11	Sambiloto	15		10		25	2.50
12	Serai	600	300	200	230	1330	133.00
13	Temuireng					0	0.00
14	Temukunci					0	0.00
15	Temulawak					0	0.00

Tabel 3.4 Tabel Produksi Tanaman Biofarmaka

Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karimun, 2022								
<i>Production of Estate Crops by Subdistrict and Kind of Crop in Karimun Regency (ton), 2022</i>								
<b>Kecamatan</b>	<b>Karet</b>	<b>Kelapa</b>	<b>Kelapa Sawit</b>	<b>Sagu</b>	<b>Gambir</b>	<b>Pinang</b>	<b>Lainnya</b>	
<b>Subdistrict</b>	<b>Rubber</b>	<b>Coconut</b>	<b>Oil Palm</b>	<b>Sago</b>	<b>Gambier</b>	<b>Areca</b>	<b>Others</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1 Moro	11.60	2.16	-	-	-	1.63	-	
2 Durai	161.69	104.97	-	-	-	4.78	-	
3 Kundur	1092.78	874.50	340	8.03	25.20	2.48	-	
4 Kundur Utara	2013.10	167.18	6.83	13.04	46.46	1.10	-	
5 Kundur Barat	1127.44	669.90	363.59	357.30	291.16	9.42	-	
6 Ungar	345.77	708.03	-	1704.04	-	-	-	
7 Belat	1090	47.72	4.32	1472	16.70	-	-	
8 Karimun	2.89	28.07	-	-	-	-	-	
9 Buru	232.12	82.72	-	15.98	-	0.82	-	
10 Meral	8.28	28.96	-	-	-	1.25	-	
11 Tebing	10.22	11.84	-	-	-	8.40	-	
12 Meral Barat	1.55	12.6	-	-	-	0.82	-	
<b>Karimun</b>	<b>6097.44</b>	<b>2738.65</b>	<b>714.74</b>	<b>3570.39</b>	<b>379.52</b>	<b>30.70</b>	<b>0.00</b>	

Tabel 3.5 Data Produksi Perkebunan kabupaten Karimun Tahun 2022.

**Tabel  
3.6****Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Karimun, Tahun 2022**

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Sapi Potong Beef Cattle</b>	<b>Kerbau Buffalo</b>	<b>Kambing Goat</b>	<b>Babi Pig</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Moro	5	-	24	-
2. Durai	-	-	-	-
3. Kundur	6	-	15	100
4. Kundur Utara	2	-	4	-
5. Kundur Barat	2	-	5	200
6. Ungar	-	-	-	-
7. Belat	-	-	-	-
8. Karimun	56	-	-	-
9. Buru	-	-	-	-
10. Meral	-	-	715	-
11. Tebing	-	-	-	565
12. Meral Barat	-	-	-	275
13. Sugie Besar	-	-	-	-
14. Selat Gelam	-	-	-	-
<b>Karimun</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>1 140</b>

**Tabel  
3.7****Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Karimun (kg), Tahun 2022**

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Sapi Potong Beef Cattle</b>	<b>Kerbau Buffalo</b>	<b>Kambing Goat</b>	<b>Babi Pig</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Moro	437	-	384	-
2. Durai	-	-	-	-
3. Kundur	525	-	240	2 400
4. Kundur Utara	175	-	64	-
5. Kundur Barat	175	-	80	4 800
6. Ungar	-	-	-	-
7. Belat	-	-	-	-
8. Karimun	4 900	-	-	-
9. Buru	-	-	-	-
10. Meral	-	-	11 440	-
11. Tebing	-	-	-	13 560
12. Meral Barat	-	-	-	6 600
13. Sugie Besar	-	-	-	-
14. Selat Gelam	-	-	-	-
<b>Karimun</b>	<b>6 212</b>	<b>0</b>	<b>12 208</b>	<b>27 360</b>

Ada beberapa penyebab dari meningkatnya produksi Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2022 yang mencakup sub sector tanaman pangan, perkebunan dan peternakan pada Dinas Pangan dan Pertanian sehingga memiliki target yang tercapai, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk sub sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura dan biofarmaka mempunyai peran yang cukup besar bagi peningkatan produksi di Kabupaten Karimun, terutama sub sektor hortikultura peningkatan ini dari buahan tahunan yang dari ahun ketahun mengalami penambahan jumlah luas lahan dan petani dalam berusaha tan seperti tanaman durian dan rambutan yang masih menjadi komoditas unggulan daerah di Kabupaten Karimun.
- b. Untuk sub sektor perkebunan, peningkatan produksi untuk komoditas kelapa dikarenakan turunan produk kelapa telah diolah berbagai komoditas yang dikelola untuk pasar domestik dan luar negeri, minat petani untuk berusaha tani kelapa cenderung meningkat dikarenakan pemeliharaan dan masa panen yang tidak terlalu lama dan dapat dipanen sewaktu waktu;
- c. Untuk sub sektor peternakan dengan indikator target yang sangat rendah dibandingkan capaian kinerja sehingga perlu adanya perbaikan target pada RPJMD Kab.Karimun, dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Karimun

### **3.1.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA**

Efisiensi merupakan hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2022 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Sumber Daya



## Analisis efesiesi Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian	ersediaan Pangan Pokok Beras	112,44 %	96,17%	16,27 %
		Produksi Pertanian Produksi Perkebunan Produksi Peternakan	86,77 %	84,70%	2,07 %
		Penumbuhan kelembagaan tani	109,51 %	83,62%	25,89 %
		Persentase kasus penyakit hewan ternak yang tertangani	90,08 %	85,62 %	6.46 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	75,86%	93,41 %	-17,55 %

Sumber : Data Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2022

### 3.1. REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya mendukung Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan Dinas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, maka ditetapkan juga Sasaran Program dan Kegiatan yang mendorong tercapainya Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Kegiatan sebagai dan berindikasi kepada peningkatan kinerja Dinas Dinas Pangan dan Pertanian. Adapun Realisasi Anggaran pada sasaran program dan kegiatan dinas dapat dilihat pada Lampiran.

### **3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 .

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022 , anggaran Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun sebesar Rp 16.175.001.332,- yang direalisasikan sebesar Rp. 13.964.225.236,- atau 86,33%. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dari hasil evaluasi dan analisis yang telah kami sajikan dan uraikan padabab sebelumnya dapat kami sampaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun pada Tahun 2022 tampak hal ini dikarenakan keterbatasan sumber penganggaran dalam mendukung indeks kinerja utama sehingga banyak indikator belum dapat diukur dan dilakssnakan program/kegiatan pada tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun.

Kepala Dinas Pangan dan  
Pertanian



**SUKRIANTO JAYA PUTRA, SP, MM.**  
NIP.19730120 200012 1 003





